



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 24 TAHUN 204

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan angka 2 huruf e dan huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya yang disebut SKPD Terkait adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Pinrang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa keteknisgiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam serta bencana sosial yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan usulan anggaran SKPD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran antara lain: Hibah berupa uang, Bantuan Sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran kewajiban pemerintah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
30. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja Hibah.
33. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat

34. Pemerintah Pusat
35. Pemerintah Provinsi
36. Badan Usaha Milik Daerah
37. Kepala SKPD
38. BUMN
39. Partai Politik
40. Lurah
41. Kepala Desa`
42. Pihak Ketiga Lainnya
43. SP2D

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah; dan
- b. Bantuan Sosial.

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,

- jaringan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa uang atau barang.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam

- mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (5) Pemberian Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi penerima Hibah sebagai berikut:
- a. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Partai Politik; dan/atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a hanya dapat 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan serta tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik dan tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah dari Pemerintah Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diberikan berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berpedoman pada peraturan tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk Hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dan harus memiliki hubungan yang jelas dengan Pemerintah Daerah dan terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. organisasi penerima Hibah yang dokumen pendiriannya merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen terdaftarnya ikut pada organisasi induk;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (4) Pemberian Hibah kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD

Terkait.

- (2) Usulan pemberian Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (3) Usulan Hibah yang disampaikan paling lama tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran tahun berikutnya.
- (4) Usulan Hibah yang disampaikan paling lama tanggal 30 bulan September tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima Hibah pada perubahan anggaran tahun berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terhadap Hibah yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:

a. proposal minimal memuat:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan; dan
4. rencana penggunaan Hibah.

b. bagi badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan

c. bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Terkait melakukan verifikasi terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam penyusunan rancangan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau perubahan RKPD.
- (2) Alokasi anggaran belanja Hibah yang telah ditetapkan pada RKPD atau perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepakatan KUA/PPAS atau perubahan KUA/perubahan PPAS.
- (3) SKPD Terkait menyusun RKA-SKPD belanja Hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) RKA-SKPD belanja Hibah setelah dilakukan pencermatan TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (8) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Hibah berupa uang, dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk, dan besaran alokasi Hibah berupa barang/jasa dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (8) untuk Hibah yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan atau Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Paragraf 1
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa;
 - b. pengusulan dan penetapan; dan
 - c. penyaluran.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengusulan dan Penetapan Penerima dan Besaran Hibah

Pasal 15

- (1) SKPD Terkait mengusulkan kepada Bupati perihal penetapan penerima Hibah beserta besaran uang, jenis barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Jenis barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang dan/atau jasa sesuai hasil pengadaan.
- (3) Daftar penerima Hibah beserta besaran uang, jenis barang dan/atau jasa yang diHibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4
Penyaluran Hibah

Pasal 16

- (1) Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD Teknis menyusun NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah.
- (5) Dalam hal penyaluran Hibah kepada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Pinrang, NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah Daerah.

Pasal 17

Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Paragraf 5
Penyaluran Hibah Berupa Uang

Pasal 18

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap paling banyak 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Penyaluran Hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I (pertama)

paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana Hibah yang diterima.

- (4) Penyaluran Hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap II (kedua) diberikan setelah penerima Hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana Hibah tahap I (pertama), dan telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal pemberian Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus, penerima Hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Hibah tahun anggaran sebelumnya, maka pemberian Hibah ditunda sampai penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah tahun anggaran sebelumnya kepada kepala SKPD Terkait.

Pasal 20

- (1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan penyaluran Hibah kepada kepala SPKD terkait dilampiri dengan:
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. pengajuan penyaluran Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima Hibah;
 - c. penerima Hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak dan disampaikan kepada SKPD Terkait; dan
 - d. Salinan nomor rekening bank penerima Hibah berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3), PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.

- (5) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian disampaikan kepada PPKD selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. salinan keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. salinan NPHD; dan
 - c. salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima dana Hibah.
- (6) Berdasarkan SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

Pasal 21

Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima Hibah.

Paragraf 6

Penyaluran Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa, kepala SKPD Terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian Hibah barang dan/atau jasa yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa melalui verifikasi di SKPD Terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan:
 - a. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. penyaluran Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana Hibah;
 - c. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada

SKPD Terkait.

- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi PPTK, kepala SKPD Terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah barang dan/atau jasa, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah.

Paragraf 7

Perubahan Pengurus/Penanggung Jawab Penerima Hibah

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nama pengurus/penanggung jawab penerima Hibah pada badan, atau lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima Hibah tersebut harus melaporkan kepada kepala SKPD Terkait.
- (2) Pelaporan perubahan nama pengurus/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti perubahan nama pengurus/penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran Hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.

Paragraf 8

Perubahan Penggunaan Hibah berupa Uang

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Hibah berupa uang pada badan, atau lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima Hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana Hibah dan disampaikan kepada SKPD Terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) SKPD Terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka dilakukan perubahan NPHD.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 25

Penerima Hibah berupa uang atau barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD Terkait.

Pasal 26

Realisasi Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pada program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD Terkait.

Pasal 27

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 28

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban

Pasal 29

Pertanggungjawaban SKPD Terkait atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
- b. keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas;

- e. surat tanggung jawab mutlak untuk pemberian Hibah berupa uang; dan bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 30

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Hibah yang Tidak Seluruhnya Terealisasi

Pasal 31

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana Hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima Hibah berupa uang dapat mengusulkan:
 - a. dana Hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau
 - b. untuk Hibah yang diberikan setiap tahun anggaran, dana yang tidak terealisasi yang berasal dari efisiensi penggunaan dana dan/atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan NPHD diperhitungkan sebagai pengurang

- dalam pemberian dana Hibah selanjutnya; atau
- c. dana Hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke RKUD.
- (2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
 - (3) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam NPHD tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD Terkait.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko sosial; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko sosial.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

- (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:
- a. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa:
 1. uang; atau
 2. barang.
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Khusus bagi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 36

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menyampaikan usulan Bantuan Sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait, kecuali bagi individu penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
- (2) Usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan paling lama tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan pada anggaran tahun berikutnya.
- (3) Usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan paling lama tanggal 30 bulan September tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan pada perubahan anggaran tahun berikutnya.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Bantuan Sosial yang direncanakan yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. proposal minimal memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan dan
 4. rencana penggunaan Bantuan Sosial.
 - b. salinan kartu tanda penduduk Kabupaten Pinrang pemohon yang masih berlaku bagi individu / keluarga / masyarakat / pengurus atau penanggung jawab kelompok masyarakat / Lembaga non pemerintah; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat

dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah.

- (2) Usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD Terkait untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dalam penyusunan rancangan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau perubahan RKPD.
- (2) Alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang telah ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) SKPD Terkait menyusun RKA-SKPD belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/perubahan PPAS berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) RKA-SKPD belanja Bantuan Sosial direncanakan setelah dilakukan pencermatan TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar nota keuangan rancangan peraturan Daerah APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (6) Nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (8) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang dalam peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (8) untuk belanja Bantuan Sosial yang direncanakan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengusulan dan penetapan; dan
 - c. penyaluran.

Paragraf 2

Pengadaan Barang

Pasal 41

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengusulan dan Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial yang Direncanakan

Pasal 42

- (1) SKPD Terkait mengusulkan kepada Bupati perihal penetapan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang dan jenis barang berdasarkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang sesuai hasil pengadaan.
- (3) Daftar penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang, jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4

Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Uang

Pasal 43

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang berdasarkan keputusan bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana Bantuan Sosial kepada kepala SPKD terkait dengan dilampiri:
 - a. pakta integritas bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintahan;
 - b. salinan kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku; atau
 - c. salinan kartu tanda penduduk pengurus/penanggung jawab dan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat dalam wilayah administratif pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan Bupati yang

- memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;
- b. penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang berupa uang telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD Terkait; dan
 - c. salinan nomor rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya disampaikan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri:
- a. salinan keputusan bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang; dan
 - b. salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima Bantuan Sosial.
- (7) Berdasarkan SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

Pasal 44

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima Bantuan Sosial.

Pasal 45

Penyaluran Bantuan Sosial ditunda sampai penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD Terkait, dalam hal penerima Bantuan Sosial dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 5

Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Barang

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang, Kepala SKPD Terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pengambilan/pemanfaatan barang melalui verifikasi di SKPD Terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD Terkait menyalurkan barang kepada penerima Bantuan Sosial, yang dimuat dalam berita acara serah terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Bantuan Sosial.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 47

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD Terkait.

Pasal 48

Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD Terkait.

Pasal 49

- (1) Realisasi belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban

Pasal 50

Pertanggungjawaban SKPD Terkait atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
- b. keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;
- c. pakta integritas bagi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 27 November 2024

Pj. BUPATI PINRANG



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 24